

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2021 PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TERAPUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Rita Susanti*

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia

Corresponding Author: rita.susanti1649@student.unri.ac.id

Sujianto

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia

e-mail: fisip_suji@yahoo.com

ABSTRACT

Tembilahan Floating Market is the largest traditional market in Indragiri Hilir Regency which is a form of the existence of a floating market in Tembilahan City. So far, the Disperindag or the Industry and Trade Service in Tembilahan have faced several problems, namely market traders still putting their wares in the parking lot and funds budgeted for market facilities for traders are still minimal. This study aims to see how the relocation of floating market traders in Indragiri Hilir Regency as a market that has floating buildings can be well organized. This research was used using qualitative research methods by analyzing descriptively according to the concept of Implementation Theory. In data collection techniques, researchers used interview, observation, and documentation techniques. This researcher also uses informants or sources who know and can provide clear information. The results of this study indicate that market management is not running properly. This is evidenced by the fact that Communication, Resources, Disposition and Organizational Structure are still not optimal. The inhibiting factors in the relocation of market traders are Budget, Merchant Awareness, Switching Fees. This is due to the lack of support and lack of assistance from the Government of Indragiri Hilir Regency, so that the relocation of floating market traders has not been optimal.

Keywords : *Relocation, Traders, FloatingMarket.*

ABSTRAK

Pasar Terapung Tembilahan merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bentuk dari eksistensi pasar terapung yang ada di Kota Tembilahan. Selama ini beberapa masalah yang dilalui oleh Disperindag atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Tembilahan yakni pedagang pasar masih meletakkan barang dagangannya di lahan parkir dan dana yang dianggarkan untuk fasilitas pasar buat pedagang masih minim. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana relokasi pada pedagang pasar terapung Kabupaten

Indragiri Hilir sebagai pasar yang memiliki bangunan terapung dapat tertata dengan baik. Penelitian ini digunakan dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menelaah secara deskriptif menurut konsep Teori Implementasi. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti memakai teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti ini juga menggunakan informan atau narasumber yang mengetahui dan dapat memberikan informasi secara jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dibuktikan dengan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi masih belum optimal. Adapun faktor-faktor penghambat dalam relokasi pedagang pasar yaitu Anggaran, Kesadaran Pedagang, dan Biaya Perpindahan. Hal ini disebabkan karena kurang dukungan dan minimnya bantuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga membuat relokasi pedagang pasar terapung belum optimal.

Kata Kunci : Relokasi, Pedagang, Pasar Terapung.

PENDAHULUAN

Pasar sangat dinantikan oleh masyarakat karena berperan penting dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan pokok manusia seperti pangan. Pasar juga merupakan salah satu elemen terpenting dalam struktur kehidupan manusia karena merupakan salah satu kekuatan pendorong dinamika ekonomi yang terfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berkat kemajuan zaman, pasar terapung bukan lagi sekadar deretan pedagang yang berbisnis di atas perahu atau kano.

Pasar terapung kebanyakan menyajikan berbagai jenis makanan pokok kebutuhan rumah tangga. Pasar terapung Indragiri Hilir yakni sebuah pasar yang terdapat pada ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir. Pasar Terapung ini berada di Indragiri Hilir yang bertepatan pada Tembilahan di Jl. Yos Sudarso. Pasar terapung awal ditegakkan pada tahun 2002 dan disahkan pada tahun 2004. Beberapa pedagang pasar kebanyakan menjual barang-barang hasil tani, hasil tangkapan nelayan, hasil ternak serta berbagai hasil masyarakat lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kabupaten Indragiri Hilir merupakan PAD yang besar di Indonesia sehingga membuat roda perekonomian berjalan dengan cepat di daerah ini. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 16 Tahun 2009 terhadap Pedoman Pengelolaan Pasar Tradisional Pasal 1 bagian 24 menjelaskan bahwa pasar tradisional ialah sebuah pasar yang diatur oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah serta Pemerintah yg letak lingkungan layanan mencakup satu daerah Kabupaten digunakan berjenis barang dagang kebutuhan harian, sandang pula jasa yang dimana merupakan pasar yang

tingkatnya lebih lengkap daripada pasar biasanya.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki berbagai pasar yang ada di dalamnya yaitu, Pasar terapung, pasar pagi, pasar kayu jati, pasar dayang suri, pasar kelapa gading, dari kelima pasar yang ada, pasar terapung merupakan pasar yang paling besar diantara pasar lainnya, dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat yang strategis dan salah satu yang ada ditepi laut, lokasi penjualan yg luas, beraneka barang yang ada, harga yg murah, pola transaksi yang menggambarkan interaksi yang erat antara pembeli serta penjual. Pasar terapung mempunyai sebuah pasar yang dibangun diatas air. Selain keistimewaannya, pasar terapung juga menyimpan beberapa kelemahan terhadap keadaan pasar yg becek serta bau, lemahnya system keamanan, pasar yang gelap, kecurangan pada timbangan yang digunakan pedagang, berdesakan, serta berbagai alasan lainnya yang berkaitan. Setelah beberapa bangunan pasar terapung di lantai pasar yang menakutkan runtuh, tim terkoordinasi akan merelokasi pasar terapung sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor KPTS 135/II/H-K 2019, mengingat akan terjadi keruntuhan berikutnya.

Sudah beroperasi pada lingkungan TPS yang ada, namun total keseluruhan TPS yang didirikan belum dapat menampung keseluruhan pedagang yang akan direlokasi setelah terdapatnya ketidaklayakan pasar yang mana bangunan itu sudah tidak layak huni lagi tercatat sebanyak 323 pedagang, dan ditambah terjadinya kebakaran yang menghabiskan los atau meja pedagang sebanyak 400 los.

Tabel Jumlah Pedagang Yang Mau Di Penempatan Akibat Ambruknya Bangunan dan Kebakaran dipasar Terapung dan TPS (Tempat Penampung Sementara) Yang Disediakan 2021

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tps 1 bagian sayur dan sejenisnya	102
2.	Tps 2 bagian bumbu, rempah-rempah, buah-buahan, pecah belah, aksesoris, makanan dan minuman	238
3.	Los ikan, daging, ayam	323
4.	Los sembako, ikan asin	400
	Jumlah	1.063

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir 2021

Dari data diatas, terlihat bahwasannya tempat penampungan sementara (TPS) hanya tersedia di Tps 1 berjumlah 102, Tps 2 ada 238 dan los ikan, daging, ayam 323 los sedangkan yang tidak mempunyai tempat penampungan sementara (TPS) yaitu los sembako dan ikan asin berjumlah 400 los sebagian dari mereka membuka lapak untuk barang dagangannya dan berjualan di

lahan parkir serta membuat lapak dekat dengan lorong-lorong jalan dan pinggir jalan sekitar pasar.

Pemkab Indragiri Hilir memutuskan membangun dan akan merelokasi pasar terapung karena diyakini bangunan yang dibangun di atas sungai atau air tidak akan bertahan lama dan kembali melanggar Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993, dan PP No. 38 Tahun 2011 tentang garis sempadan sungai dan sempadan danau.

Selain adanya landasan hukum yang berasal dari pusat, terdapat pula landasan hukum yang berasal disetiap daerah yang ada disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi wilayah disetiap daerah. Pada kabupaten Indragiri Hilir, terdapat Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2009 terkait dengan Pedoman Pengelolaan Pasar serta KPTS 135/II/HK- 2019 terkait dengan pembentukan Tim koordinasi relokasi pasar terapung terhadap penjual yang ada di Jl. Yos Sudarso Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sehingga sampai pada saat ini pedagang yang masih belum berminat untuk mengikuti penempatan yang ada tetap berjualan di wilayah lama dengan memanfaatkan wilayah paker dengan berinisiatif mendirikan beberapa tempat untuk berjualan dengan media meja dagang yang berasal dari pedagang tersebut. Oleh karena itu, terdapat berbagai permasalahan lagi yang timbul yang diakibatkan perilaku pedagang tersebut yang dimana berupa tatanan lokasi dagangan yang tidak rapih sampai pada daerah luar pasar, kemudian terdapatnya kemacetan serta terhalangnya kondisi lalu lintas yang ada di jalan tersebut yang mengakibatkan kurang amannya pengendara yang lalu lalang. Sementara terdapat beberapa pasar yang masih terdapat banyak tempat yang kosong dan dapat digunakan untuk berdagang seperti pasar pagi dan pasar kayu jati. Upaya pemerintah setempat dalam pemerataan kondisi pasar telah dilakukan untuk para pedagang menempati berbagai tempat yang masih kosong pada kedua pasar tersebut. Namun masih banyak pedagang yang tidak berminat pindah ke pasar tersebut dilatarbelakangi dengan jarak yang lumayan jauh dari aliran sungai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini dilakukan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, data-data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) merupakan lokasi penelitian penulis untuk penelitian ini. Penulis juga akan melakukan penelitian Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta mengkaji kawasan pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dekat pasar terapung, di Jl. Yos Sudarso Tembilahan. Penulis mengangkat judul tentang Pasar Terapung yang mempunyai daya tarik karena lokasi bangunannya yang berada di bibir sungai Indragiri hilir membuat pasar ini berbeda dengan pasar tradisional lainnya yang ada di Kabupaten Indragiri

Hilir. Informan dalam penelitian ini berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, masyarakat yang berjualan di Pasar Terapung Kabupaten Indragiri Hilir tersebut. Setelah ditentukannya sumber serta jenis data, perlu adanya teknik pengumpulan data berupa wawancara (interview) yang dimulai dengan meminta informasi informan penelitian yang dilakukan dengan teknik Tanya jawab, observasi (pengamatan) yang dilaksanakan langsung oleh peneliti dengan turun langsung ke lokasi penelitian, dokumentasi yang dilakukan pada peneliti berupa pengumpulan segala bentuk dokumen yang dimiliki pihak terkait yang berkaitan dengan fenomena yang ada, serta mendokumentasikan segala hal yang ada di lapangan demi mendukung keabsahan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif karena dapat dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Untuk mengembangkan teori dari fakta, prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini, peneliti pergi ke lokasi penelitian dengan izin resmi untuk melakukan penelitian dan kemudian bertemu dengan orang-orang yang rencananya akan digunakan sebagai informan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Menurut George C Edward III dalam Dwiyanto (2017:268) salah satu upaya yang dapat mendorong berhasil atau tidaknya pengimplementasian kebijakan, tentu di hadirkannya media komunikasi yang baik antara pedagang dengan pemerintah terkait. Dimana hal tersebut dapat memberikan manfaat yang mudah dalam merealisasikan penempatan pasar yang direncanakan pemerintah. Hal itu dapat terjadi dikarenakan adanya kejelasan yang diterima sasaran kebijakan agar meminimalisir kesalahan informasi yang diterima serta disampaikan dalam rangka perealisasi kebijakan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan informasi kepada pedagang dan masyarakat sekitar dengan cara berkunjung langsung ke lokasi dan menyebarkan spanduk terkait penempatan pasar tersebut.

Sumber Daya

Menurut George C Edward III dalam Dwiyanto (2017:268) Salah satu elemen kunci dalam memastikan bahwa suatu kebijakan diimplementasikan secara tepat dan efektif adalah ketersediaan sumber daya, terutama sumber daya manusia.

Biaya hanyalah salah satu aspek dari sumber daya yang diperlukan dalam suatu kebijakan. Sumber daya, bagaimanapun, juga mengacu pada orang dan infrastruktur yang tersedia. Karna banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dan terbatasnya jumlah petugas yang tersedia dari dinas Perdagangan dan Perindustrian diyakini tidak cukup untuk menerapkan

strategi penempatan pedagang pasar terapung maka dari itu memerlukan sumber daya dari dinas lain yang ikut serta dalam penempatan tersebut.

Faktor Disposisi

Menurut George C Edward III dalam Dwiyanto (2017:268) mencermati pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai penempatan pasar terapung di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan subindikator Disposisi, yang menitikberatkan pada aplikasi dan tugas yang dilakukan oleh pelaku kebijakan dari atasan hingga bawahan, serta menentukan apa saja yang menjadi pelaku yang dilakukan dapat mengakibatkan kendala yang menghambat proses penempatan pasar dalam hal pendistribusian dan pelaksanaan tugas pegawai. Dengan adanya sumber daya dari dinas-dinas yang membantu pasti sudah mengetahui tugas-tugas yang harus diselesaikan karna telah diberi tanggung jawab dengan bidang masing-masing.

Struktur Birokrasi

Menurut George C Edward III dalam Dwiyanto (2017:268) implementasi kebijakan ini melibatkan sejumlah instansi dan organisasi yang berperan, dan relokasi pasar terapung di Kabupaten Indragiri Hilir dalam indikator struktur birokrasi. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman bagi setiap anggota kami agar dapat memanfaatkan dengan baik dan tidak bertindak sembarangan di lapangan merupakan salah satu ciri struktur setiap organisasi yang dapat dipahami dari temuan-temuan wawancara yang penulis lakukan.

Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian menerapkan pedoman kerja yang diterapkan adalah bukan pedoman secara tertulis melainkan pedoman yang dibuat secara lisan. Karena belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Maka dapat diambil suatu pengertian bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri untuk Kebijakan Penempatan Pedagang Pasar Terapung di Kabupaten Indragiri Hilir.

PENUTUP

Hasil penelitian dan analisa tentang implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 66 tahun 2021 penempatan pedagang pasar terapung kabupaten Indragiri Hilir yang sudah penulis lakukan memberikan beberapa kesimpulan dan saran antara lain;

1. Kepada pihak pemerintah yaitu dinas perdagangan dan perindustrian agar memberikan informasi yang pasti sehingga para pedagang tidak dibuat menunggu untuk keberlangsungan pembangunan bagi para pedagang, juga pihak pemerintah agar lebih memperhatikan segala kebutuhan pasar seperti memperhatikan bangunan meja yang layak , saluran pembuangan

- limbah, posisi pasar yang strategis dan agar lebih cepat menemukan solusi untuk para pedagang yang saat ini tidak memiliki tempat untuk berjualan.
2. Kepada para pedagang agar mengikuti arahan dari pemerintah untuk sementara waktu mengisi pasar-pasar yang ada di kabupaten Indragiri Hilir untuk sementara waktu hingga pembangunan selanjutnya dilakukan, dan untuk pembangunan selanjutnya pemerintah dapat memilih lokasi pasar yang strategis dan mudah untuk dijangkau sehingga pasar terisi penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Public*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- D.Indriati SCP, A. W. (2008). *Pasar Tradisional*. Semarang: ALPRIN.
- Dwidjwoijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Dwiyanto indiahono, S. M. (2017). *kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. yogyakarta: Penerbit gava media.
- Hamidi, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Hasan Ismail, S. (2018). *Ekonomi Politik Pembangunan*. Ponorogo: *uwais inspirasi indonesia*.
- HB, Sutopo. 2002:48. *Metode penelitian kualitatif*. UNS Press, Solo.
- hutahayan, j. F. (2019). *informasi dan kinerja pelayanan publik*. yogyakarta: CV Budi Utama.
- kasim, j. (2006). *peran pemerintah terhadap pengelolaan pasar perspektif ekonomi salam. ekonomi islam*.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam proses kebijakan publik*. yogyakarta: GAVA Media.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya
- Pasolog, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Reksoprajitno, S. (1993). *Ekonomi Mikro prilaku harga pasar dan konsumen*. Jakarta: GunaDarma
- Santoso, B. (2009). *Manajemen Proyek konsep implementasi*. yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- sucipto, a. 2013. *pasar terapung lok baintan di kalsel direvitalisasi*. Banjar.
- Tambunan, P. (2020). *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*. Bogor: *PT Penerbit IPB press.*
- Wahab, Abdul Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal

- Ajtai, G., Hegyi, N., Petruska, E., & Perczel Forintos, D. (2008). *Hopelessness in patients presenting to their family physician*. *Psychiatria Hungarica : A Magyar Pszichiátriai Társaság tudományos folyóirata*.
- A.M Huberman., & M.B Miles. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia
- Daerah, P., & Indragiri, K. (2011). *Lembaran daerah kabupaten Indragiri hilir*.
- Dewi, N. M. (2015). *Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan*

- Relokasi Pasar Waru Sidoarjo*. Jurnal Politik Muda.
- Geografi, J. P. (2016). 1. *Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung Mangkurat* 2. *Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung Mangkurat*.
- Jatmika, P. P. (2017). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo*. Sawala.
- Kusnandar, H. (2019). Perpustakaan Universitas Airlangga. *Toleransi Masyarakat Beda Agama*.
- Mening Subekti, Muslih Faozanudin, A. R. (2017). *Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak*. IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/index>
- Nursalam, 2016, metode penelitian, & Fallis, A. . . *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Sandi, K., Silvi, H., & Samra, B. (2020). *Revitalisasi Kawasan Pasar Terapung*. *Jurnal Arsitektur : Arsitektur Melayu Dan Lingkungan*.
- Utami, D. (2018). *Pendekatan Top Down Versus Bottom Up*. *Universitas Negeri Yogyakarta*,
- Wiryadi. (2021). *Perkebunan*. Tembilahan: *dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu*.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir*
- Keputusan bupati dalam ktps 135/II/HK-2019 *Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Relokasi Pasar Terapung Jl.Yos sudarso Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir*
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*
- Peraturan Menteri PU Nomor 63/PRT /1993 *Tentang garis sepadan sungai manfaat sungai*
- Perda Nomor 16 Tahun 2009 *tentang pedoman pengelolaan pasar*
- PUPR Nomor 28 Tahun 2015 *Tentang penetapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau*
- UU Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 *tentang pemerintah daerah*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 *Tentang Pedoman Relokasi atau Penataan dan*

Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Internet

<https://riau.bpk.go.id/perda-kabupaten-indragiri-hilir-nomor-23-tahun-2005-tentang-retribusi-pelayanan-pasar-kabupaten-indragiri-hilir/>

<https://inhilkab.bps.go.id/indicator/12/99/1/penduduk-indragiri-hilir-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-jiwa-.htmlinhilkab.bps.go.id>

<https://m.gonews.co/berita/baca/2017/12/07/bangun-kembali-pasar-terapung-tembilahan-disperindag-inhil-butuh-sedikitnya-rp50-miliarm.gonews.co>

<https://www.inhilklik.com/news/detail/1094/pedagang-pasar-terapung-tembilahanwww.inhilklik.com>

<https://satpolpp.inhilkab.go.id/satpol-pp-inhil-hancurkan-bangunan-liar-pasar-jalan-yos-sudarso-tembilahan/satpolpp.inhilkab.go.id>